



## Abstrak

Khitbah/pinangan merupakan serangkaian prosesi dalam sebuah pernikahan, yaitu permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga. Jarak antara masa pinangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Posisi jarak waktu tunggu dari khitbah sampai pernikahan menjadi hal yang rawan bagi pasangan calon suami istri untuk berbuat sesuatu yang belum sah. Pergaulan tersebut tentunya sangat bertentangan dengan syariat yang berlaku, di Desa Kalitapas banyak ditemukan praktik yang demikian seperti keterangan salah satu orang tua yang pernah menikahkan anaknya, ketika dalam masa pinangan dari orang tua sendiri tidak membatasi pergaulan mereka justru memperbolehkan kedua calon suami istri untuk saling bertemu, baik dirumah laki-laki atau perempuan, dan diperbolehkan untuk berjalan bersama. Dari keterangan tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana akan pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas, dan jika ditinjau dengan hukum Islam apakah praktik yang terjadi sesuai dengan norma yang ada atau tidak?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yang mana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul akan dirumuskan permasalahannya dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pergaulan calon suami istri di Desa Kalitapas, setelah proses khitbah berlangsung masyarakat, terutama orang tua sudah membolehkan berhubungan kepada calon-Nya seperti berjalan berdua, *runtang-runtung* (dibawa kemana-mana) tanpa mahram/orang ketiga, bahkan sampai berciuman bergandengan tangan, bemesraan dan hal lainnya, karena masyarakat menganggap bahwa sebentar lagi akan menjadi suami istri. Menurut Hukum Islam praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran surat al- Isrā' ayat 32 karena merupakan perbuatan yang mendekati sebuah perzinaan, dan kebiasaan tersebut termasuk sebagai 'Urf Fasid karena kebiasaan praktik pergaulan tersebut bertentangan dengan syara', sehingga harus ditinggalkan serta berdosa hukumnya jika tetap melaksanakannya.

**Kata kunci : Khitbah, Pergaulan Calon Suami Istri, Hukum Islam**







## **MOTTO**

**Tidak Ada Suatu Keberhasilan yang di Dapatkan dengan Instan, semua  
butuh proses.**

**So.....**

**NIKMATI PROSES, IKHTIYAR, USAHA, TAWAKKAL → HASIL  
SERAHKAN ALLAH SWT**

**&**

**TIDAK ADA SUATU JABATAN DI DUNIA INI YANG KEKAL  
HINGGA DIBELA MATI-MATIAN**

**مؤمن**

## **PERSEMBAHAN**

**Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini, skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

Yang terkhusus kedua orang tua tercinta, yang telah berjuang memberikan didikan dari kecil hingga saat ini, yang memberikan doa, support dsb, kedua adik-adikku yang slalu men support kakak, Simbah, pakD buD, Paman Bibi, Sanak Family memberikan doa dan dukungan agar selesai menyelesaikan S1.

Almamater PPKHM, terkhusus Pengasuh, yang memberikan nasihat agar menjadi seseorang yang berkepribadian baik, teman – teman JQ yang slalu ada buat kerja bareng, belajar bareng, teman Angkatan AS 15 yang slalu ingat mengingatkan dan someone yang slalu mensupport, memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	fathah	Ditulis Ditulis	a Fa'ala
إِ ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	i zükira
أُ	ḍammah	Ditulis	u

يَذْهَبُ		Ditulis	yażhabu
----------	--	---------	---------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	ī tafsīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	ū uṣūl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	ai az-Zuhaili
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān
--	---------	--

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Beribu syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergualan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo”*.

Selanjutnya, penulis sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan motifasi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Pembantu Dekan I, II, II, dan beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Achmad

Nasif Al Fikri, S.Ag. yang telah banyak mengawal penulis berproses di program studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis di rumah, Ayahanda Misrun dan Ibunda Istiqomah yang mendukung secara penuh lahir maupun batin menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Adik penulis, Muhammad Mufid, Ana Lailatul Ngizzati dan seluruh kerabat keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Sahabat Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 baik laki-laki maupun perempuan (Ngain, Pache, Hanip, Wahyu, Riza, Aka, Ardi, Emi, Arif, Saiful, Hamdan Hanip, Kiki, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu) untuk kebersamaan, dukungan moril, dan kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
7. Seluruh keluarga besar Almamater Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien yang menjadi ladang untuk mendidik, menempa saya agar menjadi pribadi yang lebih baik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM PINANGAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Pinangan.....	23

B. Dasar Hukum dan Syarat Pinangan.....	25
1. Dasar Hukum Pinangan.....	25
2. Syarat-Syarat Pinangan .....	29
C. Akibat Hukum dari Khitbah.....	31
D. Melihat Wanita yang Dipinang .....	36
E. Tujuan dan Hikmah Pinangan.....	40
1. Tujuan Pinangan.....	40
2. Hikmah Pinangan .....	41
<b>BAB III PRAKTIK PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PINANGAN DI DESA KALITAPAS KEC. BENER KAB. PURWOREJO.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab Purworejo..	43
B. Pandangan masyarakat terhadap raktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec.Bener, Kab. Purworejo.....	48
a. Pengertian khitbah menurut masyarakat .....	48
b. Praktik pergaulan calon suami iistri pada masa pinangan menurut pandangan masyarakat desa Kalitapas.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PINANGAN .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis dari Segi Normatif.....	72

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran-saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>88</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ritual agung dan mulia yang menjadi jalan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri secara lahir maupun batin dalam satu ikatan kuat agama. Ritual yang agung dan mulia kerana menjadi jalan sepasang manusia untuk menuju ketinggian yang lebih tinggi dalam berhubungan antar sesama manusia (*ḥablu min al-nās*), dan manusia dengan sang pencipta yakni Allah SWT (*ḥablum min Allah*). Pernikahan juga merupakan ritual yang sakral, tidak bisa dibuat mainan, karena satu-satunya jalan yang diberikan agama dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu pemenuhan kodrat manusia dalam rangka menjaga kelestarian keturunannya.

Lamar atau pinang, secara etimologi, adalah: meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Dalam bahasa Arab bisa digunakan kata *Khitbah* (الخطبة), yang berarti : Pinangan, lamaran atau penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Lafaz *Khitbah* merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta:KENCANA, 2006), Hlm. 49

Khitbah merupakan kesepakatan janji antara dua calon mempelai untuk menikah, namun status mereka berdua masih belum bisa disebut suami istri, karena belum mengucapkan akad nikah, sehingga hubungan mereka sama dengan hukum hubungan dengan orang lain. Khitbah juga bukan ajang untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya telah dilarang, baik oleh norma sosial, maupun oleh syariat Islam.<sup>2</sup>

Fikih munakahat menjelaskan perihal khitbah (peminangan) dengan jelas dari hukum hingga tatacaranya. Dari penjelasan-penjelasan mengenai pengertian dan hukum khitbah (peminangan) bahwa dalam masa khitbah (peminangan) calon suami isteri memang harus menjaga diri dari hal-hal yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ  
 سَتَذَكَّرُونَ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْزَمُوا عَقْدَةَ  
 النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bisa diketahui bahwa apabila seseorang telah mempunyai kehendak untuk menikah maka dia diperbolehkan untuk melamar. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang calon istrinya, maka

---

<sup>2</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Eika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 3

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2):235

ia diperbolehkan untuk melihat dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran agama Islam. Ajaran Islam memang memperbolehkan seseorang untuk melihat wanita dengan tujuan untuk peminangan dan pernikahan.

Dalam hal meminang, Islam juga memberikan kebolehan untuk melihat lebih dahulu perempuan yang akan dipinang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW :

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل<sup>4</sup>

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya memperbolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.<sup>5</sup>

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Asqalāniy, *Bulūg al-Marām*, edisi as-Sayyid Muḥammad Amin (Nur Asia, t.t), hlm. 209, hadis nomor 7, “Kitāb an-Nikāḥ”, Hadis dari Jabir r.a diriwayatkan dari Aḥmad dan Abu Dāwūd, perawinya ṣiqah, al- Ḥākīm men-*ṣaḥiḥ*-kannya, beliau memiliki satu syahid menurut at-Tirmidzi dan an-Nsa’i dari al-Mugirah, dan menurut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan hadisnya Muhammad bin Masalamah

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75

perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan.<sup>6</sup>

Larangan-larangan yang berlaku bagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya juga berlaku bagi yang berada dalam masa pinangan, sehingga Kompilasi Hukum Islam menandakan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya, sehingga masih bebas untuk memilih antara meneruskan atau memutuskan hubungan tersebut. Namun harus tetap dilakukan dengan cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga apabila proses khitbah telah disetujui kedua belah pihak keluarga, serta telah direncanakan tanggal pernikahan dan sebagainya, maka status wanita yang dipinang menjadi terikat.<sup>7</sup> Ia tidak boleh menerima lamaran dari orang lain kecuali lamaran pertama telah dibatalkan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW :

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه, حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب<sup>8</sup>

Larangan tersebut jelas menunjukkan atas pengharaman mengajukan khitbah/peminangan kepada seorang perempuan yang telah

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 84

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13

<sup>8</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Isma‘il al-Bukhārī, ṣaḥīḥ al-Bukhārī, “Kitāb al-Nikāḥ”, “Bāb Lā Yaḥṭubū ‘Alā Khitbatī Akhīhi ḥattā Yunkaḥu ‘An Yadaḥu (Beirut : Dar al-Fikr, 1981, III : hlm. 251. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibn ‘Umar

sempurna di khitbah/pinang oleh orang lain kepada perempuan tersebut. Pengharaman itu mendatangkan maslahat bagi umat manusia, karena jika seorang tetap mengajukan khitbah atas seorang perempuan yang telah di khitbah/dipinang oleh orang lain dan ia mengetahui hal itu, maka telah melanggar hak saudaranya. Hal itu pun dapat menimbulkan bibit permusuhan dan kedengkian dengan saudaranya, jika permusuhan dan kedengkian itu muncul, maka kemaksiatan yang lebih besar di depan mata.<sup>9</sup>

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai tingkah laku pergaulan calon pengantin sudah dianggap hal yang biasa, sehingga kurang memperhatikan akibat dan dampak yang akan terjadi. Praktik yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Kalitapas Kec. Bener terkait pergaulan calon pengantin dianggap bahwa setelah khitbah pasangan calon suami istri sudah boleh bergaul seperti pasangan yang sudah sah. Fakta yang menjadi salah satu contoh sebuah pasangan yang berinisial IS dan UF mereka melangsungkan pernikahan pada 2016 lalu, sempat penyusun bertanya kepada orang tua wali mereka tentang pergaulan pada masa pinangan, beliau menjelaskan bahwa setelah khitbah, mereka diperbolehkan untuk berjalan bersama agar saling mengenal satu sama lain, saling bertemu dirumah (*ngapel*), pergi ke pasar untuk membeli segala persiapan yang dibutuhkan dalam hari H seperti baju pengantin,

---

<sup>9</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah – Panduan Islami Memilih Pasangan & Meminang*, ( Bogor : Al Azhar Press, 2013), hlm. 255.

mencetak undangan, dekorasi pernikahan, dan lain-lain.<sup>10</sup> Sehingga kebiasaan ini menjadi pandangan yang umum di masyarakat jika sudah melakukan khitbah seolah-olah sudah menjadi kewajaran ketika didapati sebuah pasangan pada masa khitbah berjalan bersama.

Penyusun juga sempat bertanya kepada salah satu orang tua wali tentang pergaulan anaknya semasa khitabah. Penyusun bertanya: “anak jenengan dahulu pas belum resmi sah bersuami istri, kenapa orang tua membiarkan saja pergaulan anak sampai boleh berjalan bersama-sama?”, Adapun jawaban orang tua wali, “sebagai orang tua tidak membatasi pergaulan karena juga mereka butuh sebuah perkenalan yang lebih dalam, dan kami menganggap mereka sudah bisa saling menjaga diri, dan jika terjadi apa-apa mereka sebentar lagi akan sah menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak apa-apa jika mereka saling bersama hingga jenjang akad pernikahan”.<sup>11</sup> Dari jawaban yang diutarakan oleh orang tua wali tersebut, menurut penyusun sikap orang tua tidak dibenarkan, karena sikap orang tua dalam memberikan didikan pergaulan kepada anak tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan syariat Islam.

Di kasus yang lain berdasarkan keterangan dari Bapak M bahwa memang di Daerah Kalitapas banyak terjadi pergaulan antara laki-laki dan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Iswanto dan Ulfa, salah satu pasangan suami istri, pada tanggal 23 April 2019.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk Samsudin, orang tua yang pernah menikahkan anak-nya, pada tanggal 23 April 2019.

perempuan semasa khitbah sudah boleh berjalan bersama bahkan sampai boleh menginap dalam satu rumah, karena anggapan dari masyarakat sudah ada keseriusan antara kedua paslon tersebut, beliau mencontohkan tetangganya sendiri (*nama tidak disebutkan*) bahwa tetangga-Nya mempunyai anak perempuan beberapa hari tidak pulang, ijinnya kerumah nenek akan tetapi selama dirumah neneknya tidak pulang beberapa hari, justru dia bersama dengan kekasihnya menginap dirumah calon laki-laki dengan alasan *mumpung masih dirumah* (masih dirumah) karena yang laki-laki merantau di Jakarta dan bertemu saat liburan. Hal tersebut merupakan perilaku yang sudah keluar dari norma yang berlaku, masyarakatpun melihat hal tersebut juga cuma diam karena menganggap sudah dilamar/dikhitbah dan keduanya sudah sama-sama serius untuk menjalin sebuah ikatan suami istri nantinya.<sup>12</sup>

Kasus di atas adalah suatu pelanggaran terhadap syari'at Islam serta etika dalam bergaul. Dalam kajian fiqih sendiri menerangkan batasan-batasan yang boleh dilihat oleh laki-laki kepada wanita yang dipinangnya. Batasan-batasan yang diberikan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan harga diri wanita yang dipinang. Kerena pada dasarnya peminangan adalah suatu ajang pemantapan untuk menuju tali perkawinan bukan perkawinan itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Muntaha, Kepala Dusun Duren, pada tanggal 09 Juli 2019.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat ikatan *khitbah*, dalam pandangan hukum syara' adalah tetap orang asing (*ajnabi*) satu terhadap yang lain. Maka hukum syara' yang berlaku dalam interaksi keduanya tetap hukum-hukum interaksi yang berlaku atas orang asing. Yang membedakan dengan orang lain adalah bahwa ikatan *khitbah* yang terjalin antara keduanya, secara syar'i memberikan hak kepada mereka ber-*ta'aruf* (saling mengenal) dalam rangka menuju pernikahan.

Dengan adanya sebuah kebiasaan apabila sudah melakukan *khitbah*, sebuah calon pasangan pengantin sudah diperbolehkan untuk selalu bersama walaupun hanya pergi untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, akan tetapi jika dilihat dari kacamata hukum Islam sangat bertentangan, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kebiasaan pergaulan calon suami istri yang dilakukan setelah prosesi pinangan berlangsung sampai jenjang akad pernikahan di Desa Kalitapas dengan mendengarkan penjelasan langsung dari tokoh maupun masyarakat yang mengetahui/paham akan pergaulan tersebut dan apakah masyarakat paham akan hukum dari suatu *khitbah* itu sendiri serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penyusun menemukan pokok-pokok masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pergaulan calon suami isteri pada masa pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang terjadi dari pergaulan calon suami isteri pada masa pinangan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya:

- a. Secara Akademik, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian sosial.
- b. Secara Praktisi, penelitian ini dijadikan kontribusi dan sumbang pemikiran untuk mengurangi perbuatan menyimpang dari syari'at Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

Memberikan sumbangan teoritik-konseptual terhadap perkembangan pendidikan keluarga, khususnya pendidikan paska *khitbah* (pinagan).

#### **D. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan judul skripsi ini dan berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa skripsi hasil penelitian yang didalamnya menjelaskan perihal peminangan yang sudah ada sebelumnya yang pada dasarnya ada keterkaitan dengan permasalahan *khitbah*/ peminangan yang dilakukan oleh pelaku *khitbah*/peminangan tersebut. Telaah pustaka ini disajikan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian.

Pertama, Skripsi karya Khusen tentang “ Pandangan Masyarakat Terhadap *Khithbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”. Adapun bahasan yang disajikan dalam skripsi adalah membahas tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Bruno mengenai *khithbah*, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kurangnya

masyarakat Kecamatan Bruno memahami *khitbah*.<sup>13</sup> Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan tentang praktik mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan) beserta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan).

Kedua, Skripsi karya Harun Ar-Rasyid tentang “Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatra Piyungan Bantul”. Adapun bahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor yang melatar belakangi sebuah pinangan dilanjutkan ke jenjang pernikahan menurut masyarakat Onggopatran Piyungan Bantul.<sup>14</sup> Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan tentang praktik mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan) beserta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan).

Ketiga, Skripsi karya Anifah tentang “ Makna Khitbah dalam Hadis dan Keterkaitan dengan Tradisi Minangkabau”. Adapun bahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah memahami dan memaknai hadis-hadis tentang makna *khitbah* tidak bisa dengan hanya melihat teks-nya akan tetapi diperlukan pengetahuan tentang hadis secara komperhensif serta merelevensikan dengan adat *khitbah* yang diterapkan dan

---

<sup>13</sup> Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.

<sup>14</sup> Harun Ar- Rasyid, *Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatra Piyungan Bantul*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga tahun 2004, skripsi tidak diterbitkan.

dipraktikkan di Minangkabau Sumatera Barat.<sup>15</sup> Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan tentang praktik mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan) beserta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon suami istri pada masa *khitbah* (pinangan).

Keempat, Skripsi karya Fatonah yang berjudul “Melihat Aurat Wanita pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam”. Adapun bahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bahwa pada saat melakukan *khitbah* seorang yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat bagian tubuh tertentu dari wanita yang dipinang dan terdapat perbedaan pendapat dalam pandangan ulama Islam yang secara jumbuh ulama’ hannya diperbolehkan melihat seluruh wajah dan telapak tangan, namun penulis skripsi ini lebih cenderung memihak pada pendapat imam Hambali yang memperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan yang biasa tersingkap atau kelihatan pada saat dia melakukan aktifitas atau pekerjaan.<sup>16</sup> Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan tentang praktik mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan) beserta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon suami istri pada masa *khitbah* (pinangan).

---

<sup>15</sup> Anifah, *Makna Khitbah dalam Hadis dan Keterkaitan dengan Tradisi di Minangkabau (Studi Ma’anil Hadis)*, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

<sup>16</sup> Fatonah, *Melihat Aurat Wanita pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2007, skripsi tidak diterbitkan.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Yusuf Munawar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Seseherahan Karena Pembatalan *Khitbah* Nikah di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan masalah pembatalan *khitbah* serta pengembalian *seseherahan*<sup>17</sup> yang sudah diberikan pada saat lamaran serta dijelaskan hukum, faktor dan akibat pembatalan terhadap pelaku peminangan.<sup>18</sup> Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan tentang praktik mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan) beserta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon suami isteri pada masa *khitbah* (pinangan).

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kedua sumber ini diyakini sebagai hukum yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Barang pemberian yang ada pada waktu peminangan yang diberikan oleh peminang kepada pihak terpinang.

<sup>18</sup> Yusuf Munawar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Seseherahan Karena Pembatalan Khitbah Nikah di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

<sup>19</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 31.

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibelitas hukum Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial.

Al-Quran sebagai sumber pertama dalam hukum Islam, selalu memberikan peluang bagi pengembang hukum Islam, sebab tidak selamanya Al-Quran memberikan jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar Al-Quran. Dali-dalil istinbath yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan sebagai jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari bingkai hukum Islam.<sup>20</sup>

Dari sudut lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk kebiasaan itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu kebiasaan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika kebiasaan telah berlangsung lama dan masyarakat tidak mempermasalahkan kebiasaan tersebut, tentunya ada sudut pandang yang berbeda-beda didalam masyarakat.<sup>21</sup>

Mayoritas ulama mengatkan bahwa peminangan tidak wajib, namun merupakan pedahuluan yang hampir pasti dilakukan, karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana

---

<sup>20</sup> Narus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm 18

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh :

الأصل في الشيء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>23</sup>

dalam arti hukumnya mubah/boleh.

Pinangan/ khitbah itu merupakan kesepakatan janji antara dua calon mempelai untuk menikah, namun status mereka berdua masih belum bisa disebut sebagai suami istri, karena belum mengucapkan akad nikah, sehingga hukum hubungan mereka sama dengan hukum hubungan dengan orang lain. Maka mereka dilarang menghalalkan segala hal yang haram dilakukan sebelumnya, seperti : berkumpul dalam satu rumah layaknya suami istri. Lamaran bukan sebagai ajang untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya telah dilarang, baik norma sosial, maupun oleh Syari'at Islam. sehingga masing-masing pihak harus bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, para ulama menggunakan dalil '*Urf*' sebagai metode penyelesaiannya. Dari segi, bahasa (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan *fa*' yang berarti kenal.<sup>25</sup> Dari kata ini

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 80.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Sarbani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2008), hlm. 223

<sup>24</sup> Ali Manshuur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017). Hlm, 3

<sup>25</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209

muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).<sup>26</sup>

*'Urf* ini dibagi menjadi dua macam:

1. *'Urf* yang sah

Ialah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana mereka yang mengakadalkan akad jasad pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi mereka, bahwa seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suami kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan daripada maskawin.

2. *'Urf* yang fasid

Adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pembagian kedua macam tersebut berdasarkan tinjauan dari segi keabsahannya sedang dari segi jangkauannya ada dua macam:

a. Al-*'urf* al-Âmm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

b. Al-*'urf* al-khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Penggunaan '*urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas firman Allah:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین<sup>27</sup>

Yang disebut ma'ruf adalah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al -A'raf (7) :199.

<sup>28</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, hlm. 212

'*Urf* yang fasid maka wajib untuk ditinggalkan karena bertentangan dengan hukum syara' sedangkan '*urf* shahih maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum selagi dia tidak bertentangan dengan hukum syara'.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan sebuah metode penelitian, adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*).<sup>29</sup> Penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan dan wawancara kepada lapisan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang praktik pergaulan calon suami istri pada masa *khitbah* (pinangan) yang terjadi di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>30</sup> Preskriptif disini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu

---

<sup>29</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>30</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

permasalahan dengan keadaan atau fakta yang ada mengenai praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan menurut hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>31</sup> Hal ini untuk memudahkan dalam pengkajian tentang praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

#### a. Pengamatan (*Observation*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>32</sup> Observasi ini dilakukan untuk mengetahui praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>32</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : Bumi Aksara, t.t.h), hlm, 54.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Berupa alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

Penyusun melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Kalitapas mengenai praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok bahasan untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok masalah dalam skripsi ini. Penyusun melakukan wawancara terhadap 13 responden, yakni 4 Tokoh Masyarakat Desa Kalitapas, 2 Tokoh Agama, 2 Orang tua dari Pasangan Suami Istri, 2 Pasangan Suami Istri dan 3 Masyarakat biasa.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>34</sup> Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, dimana penyusun menganalisa data dimulai dari

---

<sup>33</sup> Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 179.

<sup>34</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

mengumpulkan hasil wawancara dengan sembilan responden masyarakat Desa Kalitapas kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini memuat seluruh komponen latar belakang masalah sampai analisa pokok masalah dalam penelitian sehingga membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai *khitbah* perkawinan dan permasalahannya yang terdiri dari: pengertian *khitbah* perkawinan, dasar hukum *khitbah*, interaksi pasca *khitbah*, tujuan dan hikmah *khitbah*. Dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teori-teori yang ada dalam nash yang terkumpul dalam buku-buku.

Bab ketiga, membahas tentang praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kab. Purworejo. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian dan untuk mendukung penulis dalam menganalisa penelitian ini tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat dan budaya masyarakat. Hal ini juga perlu dijelaskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik *khitbah*, pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pasangan suami istri pada masa *khitbah*, serta tokoh masyarakat dalam membina keagamaan masyarakat.

Bab keempat, berisi analisis penyusun sendiri dari hasil penelitian berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang. Pada bab ini diuraikan mengenai praktik pergaulan calon suami istri pada masa khitbah dilihat dari segi hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa lapisan masyarakat di Desa Kalitapas bahwa apabila seseorang telah melakukan khitbah/pinangan ada kebiasaan dari masyarakat sudah membolehkan berhubungan kepada calon-Nya seperti berjalan berdua, *runtang-runtung* ( dibawa kemana-mana) tanpa mahram, bahkan sampai berciuman bergandengan tangan, bermesraan dan hal lainnya, rekreasi, mempersiapkan segala kebutuhan untuk pesta pernikahan, saling bertemu dalam satu rumah/ bermain ke salah satu pasangan (*ngapel*), karena praktik seperti itu terjadi bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum agama terutama tentang hukum khitbah dan masyarakat menganggap bahwa kedua calon akan menjadi pasangan suami istri sehingga wajar jika saling bertemu dan bercumbu untuk saling mengenal lebih dalam.
2. Menurut Hukum Islam praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas tidak diperbolehkan secara nash/aturan hukum Islam, kerana dalam penjelasan khitbah di dalam hadis Nabi Muhammad

SAW hanya diperbolehkan melihat calon pasangan dengan adanya suatu ketentuan batasan yang boleh untuk dilihat, pergaulan seperti tersebut seperti disebutkan dalam Al-Quran surat al- Isrā' ayat 32 merupakan perbuatan yang mendekati sebuah perzinaan, dan kebiasaan yang sudah berlaku dimasyarakat terkait praktik pergaulan tersebut termasuk sebagai '*Urf*' suatu perbuatan yang dianggap sebagai hal yang terus dilakukan oleh kalangan masyarakat, akan tetapi pergaulan yang terjadi di Desa Kalitapas dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*' karena kebiasaan praktik pergaulan tersebut bertentangan dengan syara', sehingga harus ditinggalkan serta berdosa hukumnya jika tetap melaksanakannya.

## **B. Saran**

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pergaulan calon suami istri pada masa pinangan/*khitbah* di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo, maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang pergaulan calon suami istri pada masa pinangan harus diperhatikan secara baik-baik karena jika dibiarkan maka pemahaman tersebut akan terus dibawa sampai anak cucu.
2. Karena semakin canggihnya teknologi sebagai orang tua harus mampu memberikan pendidikan/ pemahaman bagi putu-putrinya tentang sebuah pergaulan yang baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sebagai tokoh Agama atau tokoh Masyarakat harus lebih agresif dan memberikan penyuluhan mengenai pergaulan calon suami istri, sehingga dapat mengubah mindset masyarakat agar menerapkan sebuah aturan yang telah ditentukan.
4. Lakukanlah ta'aruf secara Islami, menurut penyusun untuk memahami karakter pasangan kita lebih jauh, bisa mengutus seseorang yang sesama muhrimnya (*sanak family*) yang dipercaya, untuk mengawasi gerak gerik calon pasangan, sehingga kedua calon pasangan tidak saling bertemu sampai akad nikah terlaksana.
5. Untuk menghindari penyusun menyarankan agar jarak antara khitbah sampai jenjang pernikahan tidak terlalu lama, karena semakin lama jarak sampai pernikahan maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Quran/ Tafsir Quran/ Ulumul Quran

Al-Quran dan Terjemah, Departemen RI, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982.

### B. Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Andaulusi, Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid, terj. Muhammad Haris Abdurrahman*, Bairut : Dar al-kutub al-Imamiyah, 2004.

Al-Asqalāniy, Ibnu Ḥajar, *Bulūg al-Marām*, edisi as-Sayyid Muḥammad Amin Nur Asia, t.t.

Al-Bukhārī, Abī Abdillāh Muḥammad bin Isma'il, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

As-Syaukānī, *Nayl al-Autar, Kitāb Al-Nikāḥ*, Beirut: Dār AL –Kutub al-‘ilmiyah, t.t.

At- Tirmidzī, Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Saurāh, *Sunan At-Tirmidzī*, Bairut: Darūl Kutūb Al-Ilmiyyah, 2011.

### C. Fiqh/ Ushul Fikih

Ahmad dan Sarbani, Beni, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-10*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang : UB Press, 2017.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Rahman, Abd Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Sohari Sahrani, Tihami,, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina utama Semarang Toha Puta Grup, 1994.

Yusuf As- Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeuarga Dalam Islam*, Jakarta:AMZAH, 2010.

#### **D. Buku-buku**

Abdurrahman, Yahya, *“Risalah Khitbah- Panduan Islami dalam Memilih Pasangan & Meminang*,Bogor : Al Azhar Press, 2013.

Ali- Mashry, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qisthi Press, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2013.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta:KENCANA, 2006.

#### **E. Kelompok Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

#### **F. Lain-lain**

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Anifah, *Makna Khitbah dalam Hadis dan Keterkaitan dengan Tradisi di Minangkabau Studi Ma’anil Hadis*, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

Fatonah, *Melihat Aurat Wanita pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.

Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang: UMM Press, 2010.

- Harun Ar- Rasyid, *Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatra Piyungan Bantul*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga tahun 2004.
- Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.
- Kumalaningsih Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.
- Munawar, Yusuf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Seseheran Karena Pembatalan Khitbah Nikah di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.
- Muslim, Bukhori, *Batasan Mellihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Fiqh Ibn Hazm*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Strauss Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dsar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.



## Lampiran

### TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fote Note	Terjemah Teks-teks Arab
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2	3	4	Jika seseorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan kalau bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaknya lakukanlah.
3	3	4	Janganlah seseorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya sehingga peminang yang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau peminang sebelumnya telah mengizinkannya (peminang yang terakhir).
4	15	22	Asal sesuatu itu boleh (mubah), sebelum adanya suatu dalil yang mengharamkannya.
5	17	26	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
<b>BAB II</b>			
6	25	40	Sama dengan foot note 3, hlm 2.
7	26	43	Maka nikahilah mereka dengan izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
8	27	44	Bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan Anshor maka Rosulullah berkata kepadanya : "sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tadi menjawab : belum. Rosulullah bersabda : pergilah dan lihatlah dia

			karena sering pada mata orang Anshor ada cacatnya.
9	28	45	Sama dengan foot note 22, hlm 15.
10	32	53	Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan.
11	36	58	Sama dengan foot note 4, hlm 3.
12	41	64	Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami: anak laki-lakinya Abu Zaidah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Sulaiman (dia adalah ahwal) telah menceritakan kepadaku: dari Bakar bin Abdullah Al-Muzni, dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, "lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua". (Hadis Riwayat Timidzi)
<b>BAB III</b>			
<b>BAB IV</b>			
13	73	93	Sama dengan foot note 3, hlm 2.
14	74	94	Sama dengan foot note 4, hlm 3.
15	75	95	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
16	76	97	Sama dengan foot note 8, hlm 4.
17	96	99	Sama dengan foot note 22, hlm 15.

## Biografi Ulama

### A. Imam Bukhārī

Beliau lahir di Bukhara tahun 194 H dan wafat di Kartanak tahun 256 H. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il bin al-Mughīrah ibn Bardizhah al-Bukhārī. Beliau adalah seorang periwayat dan ahli hadis terkenal. Beliau lebih di kenal dengan gelar al-bukhārī yang dibangsakan pada templat kalahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Ismā'il terkenal sebagai ulama yang saleh. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah *Al-Jami' as-ṣaḥīḥ at- Tarīkh as-sagīr, At-Tarīkh al- 'Au'āt* dan lain sebagainya.

### B. Imam Muslim

Nama lengkap adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijjaj al-Quayairi an-Naisaburi. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena beliau lahir dan meninggal di Naisaburi.

Imam muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ulama, terutama dalam bidang hadis. Beliau mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi beliau melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai sekitar 20 kitab. Di antaranya kitab yang amat terkenal dan hingga kini tetap menjadi buku rujukan ulama hadis-hadis sahih adalah: *Al-Jamī' as- ṣaḥīḥ Muslim* atau lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu : Akidah, hukum, sejarah, tafsir, fitnah, kemasyarakatan, dan ibadah.

### **C. Abū Dāwūd**

Nama lengkap beliau adalah Sulaimān Ibn al-As'ād Ibn Ishaq Ibn 'Imrān al-azdi Abu Dāwūd as-Sijistānī. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 257 H di Basrah. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Beliau terkenal melalui karyanya yang berjudul as-sunan yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi SAW lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karya beliau itu termasuk ke dalam kelompok lima hadis standar.

### **D. Imam Abu Hanifah**

Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an Nu'man Ibn Sabit bin Zuta at-Tamimi dan terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau adalah keturunan persia dan dilahirkan di Kuffah 86 H/700 M dan wafat pada tahun 150 H/770 M. Beliau memiliki pemikiran yang banyak menggunakan rakyu daripada qiyas. Ini karena beliau hidup dan dibesarkan di Kuffah jauh dari kota Makkah dan Madinah tempat Nabi Muhammad membawa pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. menurut prinsip fiqh Hanafi diletakkan atas dasar memberi kemudahan dalam beribadah dan bermu'amalah, menjaga pihak fakir miskin dan duafa'.

### **E. Imam Malik bin Anas**

Nama lengkap adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asybahī dan terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (Imam Kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia

tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali hanya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beliau wafat pada tahun 179 H/798 M.

#### **F. Imam Asy-Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Isdris bin Syafi'i al-Hasyim al Mutallabi al-Quraisy dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i, sesuai dengan silsilah yang dimilikinya. Beliau memiliki hubungan darah yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yaitu melalui Abdul Muthalib dari suku Quraisy. Beliau lahir di Gaza tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 204 H/820 M di Fustat. Menurut beliau suatu hadis dapat dan tidak dapat dipercaya tergantung pada sahnya isnad atau sanad perawi hadis. Disamping itu beliau tidak hanya berpijak pada materi fiqh semata tetapi juga meneliti metode prinsip dari fiqh melalui ilmu ushul fiqh. Beliau merupakan perintis utama dari ilmu ushul fiqh.

#### **G. Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Aswad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan as-Syaibani al-Marwazi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H. Beliau menyusun 40.000 hadis. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan 'arbiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in.

## Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud khitbah perkawinan menurut masyarakat desa kalitapas?
2. Apakah anda mengetahui akan hukum khitbah? Sejauh mana anda memahami hukum khitbah itu?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di Desa Kalitapas?
4. Bagaimana praktik yang terjadi di masyarakat terkait pergaulan calon suami istri pada masa pinangan di desa kalitapas?
5. Bagaimana proses khitbah yang dilakukan oleh masyarakat desa kalitapas?
6. Selama ini di Desa Kalitapas Praktik Pergaulan calon suami istri bagaimana?
  - a. Bagaimana hubungan yang dilakukan oleh pelaku catin pasca khitbah?
  - b. Bagaimana batasan yang diberikan oleh orang tua/tokoh agama/tokoh masyarakat terhadap hubungan pasangan catin pasca khitbah?
  - c. Bagaimana respon tokoh masyarakat dan tokoh agama jika melihat/ kecolongan pasangan catin berjalan berdua?
  - d. Apakah ada hukuman moral bagi pelaku khitbah yang melanggar norma yang berlaku?





**Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : UMAR .  
Alamat : Kalitapas RT03/01  
Pekerjaan : Swasta .  
Tanggal : 24 April 2019 .

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**


Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(.....UMAR.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nuryanto  
Alamat : ~~Fid~~ Kalitapas, Bener, Purworejo  
Pekerjaan : Tani  
Tanggal : 23 Mei 2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(Nuryanto.....)

**Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama H: A A M A D I  
Alamat Sa.lam Kali.tapas  
Pekerjaan tani  
Tanggal 24.4.2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**


Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,



(.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Samsudin  
Alamat : Dsn Salam RT 03 RW 03 Ds Kalitapas Kec. Bener Kab. Pw.  
Pekerjaan : Tani Kebun  
Tanggal : 23 April 2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo, 23 April 2019

  
(...Samsudin...)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Suseno S.Pd.  
Alamat : Bendo, Kalitapas, Bener, Purworejo  
Pekerjaan : wiraswasta  
Tanggal : 9-7-2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(Suseno.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muntaha.  
Alamat : Kalitapas RT 01 Bener, Purworejo  
Pekerjaan : Tani  
Tanggal : 9. Juli 2019.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(Muntaha.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Ulinuha  
Alamat : Kalitapas, Bener, Purworejo  
Pekerjaan : Buruh  
Tanggal : 29 April 2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(.....)

**Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : m. juman  
Alamat : RT 03/RW 01 Salam kalitapas  
Pekerjaan : Tani  
Tanggal : 27-04-2019


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(m.juman.)

**Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Kodrat  
Alamat : Sembrani RT 03 RW 01, Kalitapas  
Pekerjaan : Swasta  
Tanggal : 9 Juli 2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab.

Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(.....  
Kodrat.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Istiharoh  
Alamat : X Tapas - Bnr. PwR  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tanggal : 29 April 2019

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

(.....)

### Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : MISKUN  
Alamat : Kalitapas, Purw  
Pekerjaan : Tani  
Tanggal : 07 Juli 2019.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,



(.....)

**Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *abdurrochim*  
Alamat : *Kalitapas Salam*  
Pekerjaan : *petani*  
Tanggal : *24-4-2019*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan di Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.**

Oleh :

Nama : Muhamad Malik  
NIM : 15350083  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Salam RT 03 RW 01, Desa Kalitapas, Kec. Bener, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini digunakan sebagai mestinya.

Purworejo,

  
(*abdurrochim*)

## CURICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Muhamad Malik  
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 01 Januari 1997  
Alamat Asal : Dusun Salam RT 03/ RW 01, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  
Alamat di Yogyakarta : Pon-Pes Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien, Jl. Nyi Pembayun, Gg Garuda KG II/1051 B, Darakan Barat, Kotagede, Kota Yogyakarta, Yogyakarta.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No Telp : 085727597521  
E-mail : [kilamganteng@gmail.com](mailto:kilamganteng@gmail.com)

### Pendidikan Formal

2003-2009 : SD Negeri Benowo.  
2009-2012 : SMP Negeri 19 Purworejo.  
2012-2015 : MA Negeri Purworejo.  
2015-2019 : (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### Pendidikan Non Formal

2009-2012 : Pon-Pes Jomborsari, Bener, Purworejo.  
2012-2015 : Pon-Pes Ma'unah, Baledono, Purworejo.  
2015- Sekarang : Pon-Pes Hidayatul Muhtadi-ien, Kotagede Yogyakarta

Demikian CV saya buat dengan sebenar-benarnya.